



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JITO BIN JUMANGIN;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 24 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 010 RW 005 Desa Tanjung Sari Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim PN, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Majelis Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 158/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JITO Bin JUMANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Potongan pipa besi berukuran 8 inci, sling besi dan plat besi sebanyak 220 kg

Dikembalikan kepada **PT. DNM (Deli Muda Nusantara)** saksi **SUPRIYANTO Bin Mulyadi**

- 1 (unit) perahu kayu warna Abu kecoklatan dengan panjang 5 meter

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-146/TMBIL/04/2023 tertanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **JITO Bin JUMANGIN** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Galangan Kapal PT. DNM (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, berupa pipa besi berukuran 8 inchi, sling besi dan plat besi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram milik PT. DNM (Deli Muda Nusantara). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sungai yang berada di sekitaran Pelabuhan PT. DNM (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terdakwa memancing dari atas perahu milik terdakwa namun tidak mendapatkan hasil. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa melihat terdapat besi-besi hasil potongan pekerjaan di galangan kapal/bengkel kapal dan memantau situasi galangan kapal milik PT. DNM (Deli Muda Nusantara) dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa langsung merapatkan perahu milik terdakwa ke galangan lalu mengikat perahu ke ban yang ada dipinggir galangan tersebut. Kemudian terdakwa memanjat ke atas galangan kapal menggunakan ban yang di gantung di pinggir galangan tersebut,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh



selanjutnya terdakwa memilih besi-besi yang berada diatas galangan, lalu mengambil tali tambang yang ada digalangan, dan terdakwa langsung mengambil potongan pipa besi berukuran 8 inci, sling besi dan plat besi tanpa seizin dari PT. DNM (Deli Muda Nusantara) selaku pemilik. Kemudian terdakwa mengangkat hingga dekat dengan perahu milik terdakwa, lalu terdakwa langsung menurunkan besi-besi tersebut satu persatu menggunakan tali tambang ke dalam perahu terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa besi-besi tersebut ke arah Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku untuk menjualnya;

- Bahwa terdakwa telah menjual pipa besi berukuran 8 inci, sling besi dan plat besi sebanyak ±220 (dua ratus dua puluh) kilogram milik PT. DMN (Delimuda Nusantara) kepada saksi PONIMAN Bin SUMARTO dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 880.000 (delapan ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. DMN (Delimuda Nusantara) mengalami kerugian materil sebesar ± Rp.1.320.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP;**

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **JITO Bin JUMANGIN** pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Galangan Kapal PT. DNM (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, berupa pipa besi berukuran 8 inci, sling besi dan plat besi sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram milik PT. DNM (Deli Muda Nusantara). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di sungai yang berada di sekitaran Pelabuhan PT.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh



DNM (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, terdakwa memancing dari atas perahu milik terdakwa namun tidak mendapatkan hasil. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa melihat terdapat besi-besi hasil potongan pekerjaan di galangan kapal/bengkel kapal dan memantau situasi galangan kapal milik PT. DNM (Deli Muda Nusantara) dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa langsung merapatkan perahu milik terdakwa ke galangan lalu mengikat perahu ke ban yang ada dipinggir galangan tersebut. Kemudian terdakwa memanjat ke atas galangan kapal menggunakan ban yang di gantung di pinggir galangan tersebut, selanjutnya terdakwa memilih besi-besi yang berada diatas galangan, lalu mengambil tali tambang yang ada digalangan, dan terdakwa langsung mengambil potongan pipa besi berukuran 8 inchi, sling besi dan plat besi tanpa seizin dari PT. DNM (Deli Muda Nusantara) selaku pemilik. Kemudian terdakwa mengangkat hingga dekat dengan perahu milik terdakwa, lalu terdakwa langsung menurunkan besi-besi tersebut satu persatu menggunakan tali tambang ke dalam perahu terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung membawa besi-besi tersebut ke arah Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku untuk menjualnya;

- Bahwa terdakwa telah menjual pipa besi berukuran 8 inchi, sling besi dan plat besi sebanyak \pm 220 (dua ratus dua puluh) kilogram milik PT. DMN (Delimuda Nusantara) kepada saksi PONIMAN Bin SUMARTO dan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 880.000 (delapan ratus ribu delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. DMN (Delimuda Nusantara) mengalami kerugian materil sebesar \pm Rp.1.320.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) 5e KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Supriyanto Bin Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) yang telah hilang berupa potongan besi berukuran 8 (delapan) inci, sling besi dan plat besi yang sudah berkarat seberat lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di Galangan Kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa galangan kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut sudah dalam penjagaan security karena setiap 2 (dua) jam sekali galangan kapal tersebut di patroli oleh security yang bertugas dan juga disekitaran galangan kapal tersebut ada penjaga di motor gandeng yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari galangan tersebut;
- Bahwa Kondisi penerangan di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dalam keadaan cukup pencahayaan dan situasi sepi tetapi kadang ada masyarakat yang memancing disekitaran pinggir galangan kapal tersebut;
- Bahwa Galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut tidak bisa diakses oleh umum karena area galangan tersebut merupakan area dalam pengawasan pihak PT. DMN (Deli Muda Nusantara) kecuali ada urusan dan ada izin;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mengambil barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) setelah dikantor polisi yaitu dengan menggunakan perahu ke galangan tersebut yang mana lokasinya dipinggir sungai lalu Terdakwa memanjat ke atas galangan kapal lalu mengambil barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. DMN (Deli Muda Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) sebelum mengambil barang-barang yang ada di galangan kapal tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mulyadi Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);

- Bahwa barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) yang telah hilang berupa potongan besi berukuran 8 (delapan) inci, sling besi dan plat besi yang sudah berkarat seberat lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di Galangan Kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, ketika saksi sedang berada di PT. DMN (Deli Muda Nusantara) kemudian saksi ditelepon oleh saudara Supriyanto untuk pergi ke tempat penampungan barang rongsokan yang mana pada saudara Supriyanto menemukan besi milik PT. Deli Muda Nusantara di Kuala Cenaku di tempat saudara Poniman kemudian saksi dan saudara Supriyanto membawa besi tersebut ke PT. Deli Muda Nusantara dan kemudian saat di PT. DMN (Deli Muda Nusantara) saksi dan saudara Supriyanto mengecek barang tersebut dan benar bahwa barang tersebut berupa potongan besi seberat lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) Kg berbentuk pipa, sling/tali besi dan plat besi tersebut merupakan barang yang hilang karena besi tersebut tidak ada di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) lagi setelah itu saya mendengar keterangan dari saudara Poiman secara langsung bahwa saudara Poiman mendapatkan besi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya saya dan saudara Supriyanto melaporkan kejadian ini kepada pihak perusahaan atas kejadian kehilangan barang tersebut;

- Bahwa tugas saksi sebagai security dan tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan di PT. DMN (Deli Muda Nusantara);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) merupakan tanggung jawab saksi yang mana setiap 2 (dua) jam sekali saksi harus patroli disekitaran galangan tersebut;
- Bahwa galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut tidak bisa diakses oleh umum karena area galangan tersebut merupakan area dalam pengawasan pihak PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dan juga karena diatas galangan kapal tersebut banyak barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa situasi di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) pada malam hari tersebut sepi tetapi sekitar 20 (dua puluh) meter dari galangan kapal tersebut ada orang yang berada didalam motor gandeng tersebut
- Bahwa Kondisi penerangan di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dalam keadaan cukup penerangan karena ada sekitar 4 (empat) buah lampu yang dipasang oleh pihak PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. DMN (Deli Muda Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) sebelum mengambil barang-barang yang ada di galangan kapal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Maja Kartono Bin Aat Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) yang telah hilang berupa potongan besi berukuran 8 (delapan) inci, sling besi dan plat besi yang sudah berkarat seberat lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) kilogram, diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di Galangan Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB ketika saksi berada di PT. DMN (Deli Muda Nusantara) kemudian saksi ditelfon oleh saudara Supriyanto bahwa ia telah menemukan besi milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) di tempat penampung barang rongsokan di Kuala Cenaku di tempat saudara Poniman kemudian besi tersebut dibawa ke PT. DMN (Deli Muda Nusantara) kemudian saat di PT. DMN (Deli Muda Nusantara), saksi, saudara Supriyanto dan pihak manajemen PT. DMN (Deli Muda Nusantara) mengecek barang tersebut dan benar bahwa barang tersebut berupa potongan besi seberat lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) Kg berbentuk pipa, sling/tali besi dan plat besi tersebut merupakan barang yang hilang karena besi tersebut tidak ada di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) lagi dan setelah itu saksi mendengar keterangan dari saudara Poiman secara langsung bahwa saudara Poiman mendapatkan besi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi sebagai asisten motor gandeng yang bekerja sebagai control / mengawasi setiap ponton yang berlabuh di area di PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dan control /mengawasi galangan kapal / floating milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) merupakan tanggung jawab saksi yang mana ketika peristiwa tersebut terjadi saksi sedang piket;
- Bahwa galangan kapal milik PT. Deli Muda Nusantara tersebut tidak bisa diakses oleh umum karena area galangan tersebut merupakan area dalam pengawasan pihak PT. Deli Muda Nusantara dan juga karena diatas galangan kapal tersebut banyak barang-barang milik perusahaan kecuali ada urusan dan ada izin;
- Bahwa situasi di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) pada malam hari tersebut sepi tetapi tetap ada security yang melakukan patroli dan saksi selaku asisten motor gandeng yang bekerja sebagai control/mengawasi setiap ponton yang berlabuh di area PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dan control/mengawasi galangan kapal/floating milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) selalu melakukan cek control pada kapal/floating milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa posisi saksi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi sudah tidur didalam motor gandeng,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi pada saat itu saksi sedang piket motor gandeng dan saksi telah melakukan patroli disekitaran area PT. DMN (Deli Muda Nusantara) ada juga digalangan kapal/floting milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut sementara security yang berjaga/piket pada saat kejadian adalah saudara Selamat;

- Bahwa kondisi penerangan di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dalam keadaan cukup penerangan karena ada sekitar 4 (empat) buah lampu yang dipasang oleh pihak PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. DMN (Deli Muda Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) sebelum mengambil barang-barang yang ada di galangan kapal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suwarsono Als Selamat Bin Wiryodiharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saksi telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) yang telah hilang berupa potongan besi berukuran 8 (delapan) inchi, sling besi dan plat besi yang sudah berkarat seberat lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) kilogram, diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WIB., di Galangan Kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ketika saksi berada di PT. DMN (Deli Muda Nusantara) kemudian saya ditelepon oleh saudara Supriyanto bahwa ia telah menemukan besi milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) di tempat



penampung barang rongsokan di Kuala Cenaku di tempat saudara Poniman kemudian besi tersebut dibawa ke PT. DMN (Deli Muda Nusantara) kemudian saat di PT. DMN (Deli Muda Nusantara), saya, saudara Supriyanto, saudara Maja dan pihak manajemen PT. DMN (Deli Muda Nusantara) mengecek barang tersebut dan benar bahwa barang tersebut berupa potongan besi seberat lebih kurang 220 (dua ratus dua puluh) Kg berbentuk pipa, sling/tali besi dan plat besi tersebut merupakan barang yang hilang karena besi tersebut tidak ada di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) lagi dan setelah itu saksi mendengar keterangan dari saudara Poiman secara langsung bahwa saudara Poiman mendapatkan besi tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa tugas saksi sebagai security PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dan melakukan control/mengawasi seluruh wilayah perusahaan PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) merupakan tanggung jawab saksi yang mana ketika peristiwa tersebut terjadi saksi sedang piket;
- Bahwa saksi masuk piket mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB dan saya melakukan cek control per 2 (dua) jam sekali/patrol keliling;
- Bahwa galangan kapal milik PT. Deli Muda Nusantara tersebut tidak bisa diakses oleh umum karena area galangan tersebut merupakan area dalam pengawasan pihak PT. Deli Muda Nusantara dan juga karena diatas galangan kapal tersebut banyak barang-barang milik perusahaan;
- Bahwa situasi di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) pada malam hari tersebut sepi akan tetapi per 2 (dua) jam sekali security yang piket pada saat itu wajib melakukan patroli;
- Bahwa kondisi penerangan di galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) dalam keadaan cukup penerangan karena ada sekitar 4 (empat) buah lampu yang dipasang oleh pihak PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. DMN (Deli Muda Nusantara) mengalami kerugian sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini terjadi kehilangan barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara);



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) sebelum mengambil barang-barang yang ada di galangan kapal tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) berupa potongan pipa besi berukuran 8 (delapan) inci, sling besi dan plat besi dengan berat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di galangan kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi memancing ke sungai yang berada di sekitaran pelabuhan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan ikan kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa melihat situasi galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) sepi dan Terdakwa melihat ada besi-besi hasil potongan pekerjaan di galangan tersebut;
- Bahwa posisi besi-besi tersebut berserakan dan terletak di tempat terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek dan merapat menggunakan perahu ke galangan tersebut lalu terdakwa mengikat perahu Terdakwa ke ban dipinggir galangan tersebut lalu terdakwa manjat keatas galangan kapal tersebut melalui ban yang digantung dipinggir galangan tersebut lalu Terdakwa memilih besi-besi yang berada diatas galangan tersebut lalu mengambil tali tambang yang ada di galangan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil potongan besi-besi milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut dan



mengangkatnya lalu menurunkan besi-besi tersebut satu persatu dengan menggunakan tali tambang tersebut kedalam perahu Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa besi tersebut ke arah Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku untuk menjualnya yang mana sekitar 1 (satu) jam menunggu air pasang dahulu agar bisa masuk ke parit belakang rumah tempat penampungan barang rongsokan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena terdesak keadaan dan sedang membutuhkan uang untuk membelikan obat untuk istri Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa seorang nelayan dan Perahu yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual besi-besi tersebut kepada saudara Poniman dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual besi tersebut perkilonya seharga Rp3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli obat dan biaya perawatan istri di Rengat dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa istri terdakwa saat ini masih dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Potongan pipa besi berukuran 8 inchi, sling besi dan plat besi sebanyak 220 kg;
- 1 (unit) perahu kayu warna Abu kecoklatan dengan panjang 5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang-barang milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) berupa potongan pipa besi berukuran 8 (delapan) inchi, sling besi dan plat besi dengan berat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di galangan kapal PT.



DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa pergi memancing ke sungai yang berada di sekitaran pelabuhan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan ikan kemudian pada hari Rabu sekitar pukul 03.00 WIB, saat Terdakwa melihat situasi galangan kapal milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) sepi dan Terdakwa melihat ada besi-besi hasil potongan pekerjaan di galangan tersebut;

- Bahwa benar posisi besi-besi tersebut berserakan dan terletak di tempat terbuka kemudian Terdakwa mengecek dan merapat menggunakan perahu ke galangan tersebut lalu terdakwa mengikat perahu terdakwa ke ban dipinggir galangan tersebut lalu terdakwa manjat keatas galangan kapal tersebut melalui ban yang digantung dipinggir galangan tersebut lalu Terdakwa memilih besi-besi yang berada diatas galangan tersebut lalu mengambil tali tambang yang ada di galangan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil potongan besi-besi milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut dan mengangkatnya lalu menurunkan besi-besi tersebut satu persatu dengan menggunakan tali tambang tersebut kedalam perahu Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa besi tersebut ke arah Kuala Mulia Kecamatan Kuala Cenaku untuk menjualnya yang mana sekitar 1(satu) jam menunggu air pasang dahulu agar bisa masuk ke parit belakang rumah tempat penampungan barang rongsokan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena terdesak keadaan dan sedang membutuhkan uang untuk membelikan obat untuk istri Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa benar Terdakwa seorang nelayan dan Perahu yang terdakwa gunakan tersebut adalah milik Terdakwa.;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan PT. DMN (Deli Muda Nusantara) untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa menjual besi-besi tersebut kepada saudara Poniman dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perkilonya seharga Rp3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan besi tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk



membeli obat dan biaya perawatan istri di Rengat dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa JITO Bin JUMANGIN** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain **Terdakwa JITO Bin JUMANGIN** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa JITO Bin JUMANGIN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji hal tersebut berdasarkan pengertian yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil berupa potongan pipa besi berukuran 8 (delapan) inchi, sling besi dan plat besi dengan berat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram milik PT. DNM (Deli Muda Nusantara) pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di galangan kapal



PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang, uangnya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti mengambil barang milik PT. DNM (Deli Muda Nusantara) di galangan kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa, untuk potongan pipa besi berukuran 8(delapan) inchi, sling besi dan plat besi dengan berat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram tersebut diambil dengan melawan hak karena tidak mendapat ijin dari PT. DNM (Deli Muda Nusantara) untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada



disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada waktu malam hari, yaitu sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam tenggang waktu antara terbenam dan terbit matahari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di galangan kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau, telah mengambil potongan pipa besi berukuran 8 (delapan) inchi, sling besi dan plat besi dengan berat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram adalah milik dari PT. DNM (Deli Muda Nusantara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah merupakan "sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil potongan pipa besi berukuran 8 (delapan) inchi, sling besi dan plat besi dengan berat sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) kilogram milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di galangan kapal PT. DMN (Deli Muda Nusantara) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu dengan cara terdakwa memanjat keatas galangan kapal tersebut melalui ban yang digantung dipinggir galangan tersebut lalu Terdakwa memilih besi-besi yang berada diatas galangan tersebut lalu mengambil tali tambang yang ada di galangan tersebut selanjutnya terdakwa mengambil potongan besi-besi milik PT. DMN (Deli Muda Nusantara) tersebut dan mengangkatnya lalu menurunkan besi-besi tersebut satu persatu dengan menggunakan tali tambang tersebut kedalam perahu Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Potongan pipa besi berukuran 8 inchi, sling besi dan plat besi sebanyak 220 kg;
- 1 (unit) perahu kayu warna Abu kecoklatan dengan panjang 5 meter;

Menimbang, bahwa barang bukti Potongan pipa besi berukuran 8 inchi, sling besi dan plat besi sebanyak 220 kg tersebut diatas yang diajukan di

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh



persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. DMN (Deli Muda Nusantara) melalui saksi Supriyanto Bin Mulyadi;**

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (unit) perahu kayu warna Abu kecoklatan dengan panjang 5 meter tersebut diatas yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, PT. DMN (Delimuda Nusantara) mengalami kerugian materil sebesar ± Rp1.320.000,-(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3e dan 5e KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Jito Bin Jumangin**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan pipa besi berukuran 8 inchi, sling besi dan plat besi sebanyak 220 kg;

Dikembalikan kepada PT. DMN (Deli Muda Nusantara) melalui saksi SUPRIYANTO Bin Mulyadi;

- 1 (unit) perahu kayu warna Abu kecoklatan dengan panjang 5 meter;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh **Reynaldo Binsar H S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Janner Christiadi Sinaga, S.H.** dan **Jonta Ginting, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rahma Dinanti, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Adia Pratistia, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Indragiri Hilir dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Janner Christiadi Sinaga, S.H

Reynaldo Binsar H S, S.H

Jonta Ginting, S.H

Panitera Pengganti,

RAHMA DINANTI, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)